



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(Memorandum of Understanding)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

Dengan

PERKUMPULAN MUBALLIGH BENGKALIS (PMB)

NOMOR

: 335/K.RI.01/OT.04/VIII/2020

NOMOR

: 19-SK/PMB-Bks/V/2020

TENTANG

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 YANG BERSIH, DAMAI DAN BEBAS DARI PELANGGARAN

Pada hari ini SENIN Tanggal TIGA PULUH SATU Bulan AGUSTUS Tahun DUA RIBU DUA PULUH bertempat di Bengkalis, dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang, dalam melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

MUKHLASIN, S.Sos

Jabatan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Bengkalis.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Jl. Antara Bengkalis, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama Jabatan

H. FILUSMAN, Lc

Ketua Perkumpulan Muballigh Bengkalis (PMB).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Muballigh Bengkalis (PMB) yang berkedudukan di Bengkalis, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan tugas, fungsi, hak dan wewenang yang melekat kepada PARA PIHAK secara jabatan, institusi dan yuridis, maka dalam hal ini menyepakati Nota Kesepahaman Bersama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 yang Bersih, Damai dan Bebas dari Pelanggaran dengan kesepakatan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan pernyataan kesepahaman kerjasama dan partisipasi PARA PIHAK dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.
- 2) Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dimaksudkan meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dasar yang mengikat PARA PIHAK di dalam nota kesepahaman ini.
- 4) Ketentuan-ketentuan dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengikat PARA PIHAK terkait partisipasi dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Pasal 2

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK sebagai wujud kesadaran PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.
- Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan inisiatif PIHAK PERTAMA sebagai Leading Sector pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis dengan melibatkan Partisipasi PIHAK KEDUA.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Bengkalis.
- 2) Sumber daya yang menjadi pelaksana Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi sumber daya yang terdapat di dalam instansi PARA PIHAK.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- a. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.
- b. Tujuan utama di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas melalui upaya PARA PIHAK dalam rangka melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif, serta upaya-upaya nyata dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis yang bersih, damai dan bebas dari berbagai pelanggaran.
- c. Dengan terpenuhinya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksudkan di dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diharapkan terciptanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis yang berkualitas sebagaimana dimaksudkan di dalam asas penyelenggaraan pemilihan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya terkait ketentuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- d. Melakukan sosialisasi pengawasan kepada jajaran organisasi atau instansi PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Di dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.
- b. Mendukung dan memberi bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Memberikan sosialisasi di internal instansi PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.
- d. Bersama-sama PIHAK PERTAMA dalam mencegah politik uang, politisasi SARA, berita-berita hoax dan ujaran kebencian.
- e. Memberikan masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB V PERAN DAN BENTUK PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pasal 7

Peran yang dapat dilakukan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Mencegah pelanggaran pemilihan.
- b. Memberikan Informasi Awal terkait adanya dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.
- c. Melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 8

Bentuk Pengawasan Partisipatif yang dapat dilakukan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Berpartisipasi melakukan pengawasan/pemantauan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.
- b. Melaksanakan sosialisasi pengawasan dan pendidikan politik bagi pemilih.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK wajib memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan nota kesepahaman ini.
- Dalam melaksanakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Pasal 10

Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Para Pihak di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, para pihak wajib memperhatikan asas:

- a. Keterbukaan;
- b. Partisipatif, dan;
- c. Kerjasama berkesinambungan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 11

- Untuk memantapkan koordinasi para pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi secara berkala berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- Untuk melancarkan koordinasi yang lebih efektif antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat membentuk kelompok kerja apabila dipandang perlu.
- 3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas perwakilan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan urgensi dan keperluan yang komposisi kelompok kerja diatur lebih lanjut berdasarkan keperluan dan kebutuhan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan berkoordinasi kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 13

PIHAK PERTAMA menyusun rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi dengan berdasarkan hasil penilaian PIHAK PERTAMA serta masukan dan pertimbangan dari PIHAK KEDUA.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 15

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku terhitung sejak nota kesepahaman ini ditanda tangani PARA PIHAK sampai selesainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang ataupun dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dua bulan sebelum nota kesepahaman ini diperpanjang ataupun dihentikan.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir ataupun dihentikan berlaku secara efektif setelah PARA PIHAK menandatangani surat persetujuan berakhir ataupun dihentikannya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir ataupun batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun berdasarkan ketetapan maupun kebijakan pemerintah, penyelenggara Pemilihan Umum, ataupun lembaga berwenang lainnya.

BAB XI PENUTUP

Pasal 16

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli yang mana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) nota kesepahaman asli dengan kekuatan hukum yang sama.
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK apabila dipandang perlu.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Bengkalis, 31 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BENGKALIS

PERKUMPULAN MUBALLIGH BENGKALIS (PMB)

MUKHLASIN, S.Sos

Ketua

H. FILUSMAN, Lc

Ketua